



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12-K/PM.II-11/AU/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU**
Pangkat, NRP : Pratu, 61719605546298
Jabatan : Ta. Walmor Sigaktib Satpom
Kesatuan : Lanud Manuhua Biak
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 22 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Manuhua Biak Nomor L-23
Kab. Biak Provinsi Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari SATPOM Lanud Adi Sutjipto Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2024/ADI tanggal 23 Januari 2024;

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI-AU Manuhua Nomor Kep/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/12-K/PM.II-11/AU/III/2024, tanggal 5 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/12-K/PM.II-11/AU/III/2024, tanggal 6 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/12-K/PM.II-11/AU/III/2024, tanggal 6 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : 3 (tiga) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1) Berupa surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 dengan surat pengantar nomor B/400.7.22.1/00197; dan
 - b) 2 (dua) lembar photo printout luka memar pada wajah dan luka lecet pada bagian tungkai bawah Briptu Ervian Angga Noviantoro. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang-barang
 - 1 (satu) buah flas disk merk Avatar kapasitas 8 GB berisi rekaman CCTV yang merekam kejadian di depan Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No, 38 Bantul tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan durasi waktu pada video pertama selama 1 (satu) menit 3 (tiga) detik dan video kedua selama 4 (empat) menit 2 (dua) detik.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa telah berusaha untuk menyampaikan secara terbuka duduk permasalahan yang sebenarnya dan mengakui semua perbuatannya serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya didalam persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada maksud ataupun niat yang disengaja untuk merugikan nama baik TNI pada umumnya dan TNI-AU pada khususnya.

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara hukum disiplin maupun secara Hukum Pidana.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dibina.

e. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.

f. Bahwa Komandan Lanud Manuhua telah memohonkan keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa dalam bentuk Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor :B/436/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditujukan kepada Kadilmil II-11 Yogyakarta dan Kepada Kaodmil II-10 Yogyakarta.

Tidaklah berlebihan kiranya kami sebagai Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa memohon kearifan kepada Bapak Majelis Hakim Militer yang Mulia yang menyidangkan perkara ini,berkenan untuk :

a. Memutus perkara ini dengan hukuman yang seringan-ringannya.

b. Apabila Majelis Hakim Militer yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, terhadap clemence Penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letkol Kum Andri Sujadmoko , S.H.,M.H., NRP 529252, Mayor Kum Agus Prayogo, S.H., NRP 541108, Kapten Kum Ulfa Sari Dewi, S.H., NRP 542438, berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI-AU Adi Sucipto Nomor : Sprin /326/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 berikut Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 25 Maret 2024 dan Nomor : Sprin/485/IV/2024, tanggal 24 April 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 29 April 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 tahun 2017 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berjangka panjang, kemudian melanjutkan Pendidikan Sejoursarta POM Angkatan 44 tahun 2017 di Skadik 405 Adi Soemarmo Solo, Selanjutnya berdinasi di Puspomau Jakarta sampai dengan tahun 2021 kemudian mutasi ke Satpom Lanud Manuhua Biak, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom Lanud Manuhua Biak dengan pangkat Pratu NRP 61719605546299;

2. Bahwa Briptu Ervian Angga Noviantoro (Saksi-1) merupakan suami dari Sdri. Restu Elvina Resa (Saksi-2) yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2021 di Karang Tengah Imogiri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai masalah keluarga sehingga sejak saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Saksi-2 bersama anaknya tinggal di dusun Paten RT. 01 Kel. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul sedangkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Bobok Nambangan RT.04 Kel. Seloharjo Kec. Pundong Kab. Bantul, dan komunikasi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tetap berjalan;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak kelas 2 SMA tahun 2012 pada saat kegiatan POR Pelajar Tingkat Kabupaten Bantul di GOR Srihardono Bantul hubungan sebatas teman;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November sampai dengan 29 November 2023 melaksanakan cuti Pendidikan setelah Pendidikan Susjurlata Pomau A-49 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, dengan alamat cuti di rumah Terdakwa beserta anak dan istrinya di Karangnom RT 009 RW 000 Kel. Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta, saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang menunggu rute pesawat militer untuk kembali ke kesatuan di Biak;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 mengikuti Saksi-2 keluar dari rumah yang beralamat di Dusun Paten RT.01 Kel. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul Kota Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih, setelah berjalan selama 15 menit Saksi-2 berhenti diparkiran dan masuk ke Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta, kemudian Saksi-1 berhenti dan menunggu di luar Cafe Haia Space, setelah satu jam menunggu Saksi-1 masuk ke dalam Cafe Haia Space dan Saksi-1 melihat Saksi-2 duduk berdampingan dengan Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 emosi;

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendatangi Saksi-2 dan Terdakwa dengan berkata **"Maksudnya apa"** karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak menjawab, Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa berdiri, Saksi-1 kembali bertanya **"Maksudnya apa"** namun Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi-1 melepaskan kerah baju Terdakwa dan Saksi-1 cekkuk dengan Saksi-2, kemudian datang karyawan Cafe

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pula Saksi-3 dan Saksi-4. Dewantoro (Saksi-3), Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) dan Sdr. Alfian Kurniawan meleraikan lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Cafe, karena Saksi-2 sedang membereskan Laptop dan tidak segera keluar, Saksi-1 mendatangi kembali Saksi-2 memaksa merebut HP dan tas milik Saksi-2 serta menyiramkan minuman kopi ke baju Saksi-2 kemudian menjatuhkan gelas ke lantai hingga pecah, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi-3 dan Saksi-4;

7. Bahwa setelah berada di luar Cafe Saksi-1 cecok lagi dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendekat dengan posisi di belakang Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berdiri di depan Cafe sambil menantang-nantang Terdakwa, dengan nada emosi Saksi-2 berusaha meleraikan dengan menarik tangan Saksi-1 agar menjauhi Terdakwa dengan berkata **"Uwes uwes to Mas"**, kemudian Saksi-1 merebut Handphone milik Saksi-2, sesampainya di depan toko bangunan Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa dan menantang-nantang sambil mendorong dan berusaha memukul Terdakwa tetapi dapat dihindari oleh Terdakwa;

8. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ke bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Sdr. Alfian Kurniawan berusaha melindungi Saksi-1 yang terjatuh dan Saksi-3 bersama Saksi-4 berusaha menahan dan menarik Terdakwa, karena Saksi-3 tidak kuat sehingga terlepas, selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 lagi tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali memaksa menarik Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke belakang, kemudian Saksi-4 menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak **"Pisau-pisau"** yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk menenangkan pikiran yang sedang emosi, kemudian Saksi-1 pergi ke arah toko bangunan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 **"Saya anggota"** Saksi-4 menjawab **"Saya tidak peduli kamu anggota atau apa yang jelas kamu berbahaya bawa pisau"** selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa **"Mas, mending sampeyan pergi karena yang di luar (Briptu Ervian Angga Noviantoro) susah dikasih tahu baik-baik"**, selanjutnya Terdakwa pergi dari Cafe dan pulang ke rumah;

10. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bantul, selanjutnya Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo no. 38 Bantul Yogyakarta karena Saksi-1 memakimaki dan merebut secara paksa tas milik Saksi-2;

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat hanya dengan jari-jari mengepal, pertama saat Saksi-1 berdiri dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri, yang kedua saat Saksi-1 terjatuh, namun dihalangi oleh Sdr. Alfin Kurniawan;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 untuk bertemu Saksi-2, alasan Saksi-1 mendorong-dorong, menarik-narik kaos dan mencoba memukul Terdakwa karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Cafe Haia Space; dan

14. Bahwa berdasarkan surat Dansatpom Lanud Adisutjipto nomor POM-425/A/IDIK-02/XII/2023/Satpom, tanggal 20 Desember 2023 tentang Permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, selanjutnya Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul mengeluarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Ervian Angga Noviantoro yang ditandatangani oleh dr. Riza Mahendra Kusumo, MARS., M.Sc., Sp.F.M. dengan kesimpulan ditemukan luka lecet tekan pada wajah, tangan kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 tahun 2017 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta POM Angkatan 44 tahun 2017 di Skadik 405 Adi Soemarmo Solo, Selanjutnya berdinast di Puspomau Jakarta sampai dengan tahun 2021 kemudian mutasi ke Satpom Lanud Manuhua Biak, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom Lanud Manuhua Biak dengan pangkat Pratu NRP 61719605546299;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/K/PM II-11/AU/III/2024

Bahwa Empu Eyang-angga Noviantoro (Saksi-1) merupakan suami dari Sdri. Restu Elvina Resa (Saksi-2) yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2021 di Karang Tengah Imogiri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai masalah keluarga sehingga sejak saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Saksi-2 bersama anaknya tinggal di dusun Paten RT. 01 Kel. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul sedangkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Bobok Nambangan RT.04 Kel. Seloharjo Kec. Pundong Kab. Bantul, dan komunikasi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tetap berjalan;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak kelas 2 SMA tahun 2012 pada saat kegiatan POR Pelajar Tingkat Kabupaten Bantul di GOR Srihardono Bantul hubungan sebatas teman;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November sampai dengan 29 November 2023 melaksanakan cuti Pendidikan setelah Pendidikan Susjurlata Pomau A-49 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, dengan alamat cuti di rumah Terdakwa beserta anak dan istrinya di Karanganom RT 009 RW 000 Kel. Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta, saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkaraini, Terdakwa sedang menunggu rute pesawat militer untuk kembali ke kesatuan di Biak;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 mengikuti Saksi-2 keluar dari rumah yang beralamat di Dusun Paten RT.01 Kel. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul Kota Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih, setelah berjalan selama 15 menit Saksi-2 berhenti diparkiran dan masuk ke Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta, kemudian Saksi-1 berhenti dan menunggu di luar Cafe Haia Space, setelah satu jam menunggu Saksi-1 masuk ke dalam Cafe Haia Space dan Saksi-1 melihat Saksi-2 duduk berdampingan dengan Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 emosi;

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendatangi Saksi-2 dan Terdakwa dengan berkata **"Maksudnya apa"** karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak menjawab, Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa berdiri, Saksi-1 kembali bertanya **"Maksudnya apa"** namun Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi-1 melepaskan kerah baju Terdakwa dan Saksi-1 cekkuk dengan Saksi-2, kemudian datang karyawan Cafe Haia Space Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3), Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) dan Sdr. Alfian Kurniawan melerai lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Cafe, karena Saksi-2 sedang membereskan Laptop dan tidak segera keluar, Saksi-1 mendatangi kembali Saksi-2 memaksa merebut HP dan tas milik Saksi-2 serta menyiramkan minuman kopi ke baju Saksi-2 kemudian menjatuhkan gelas ke lantai

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Mahkamah Agung RI Saksi-1 dan Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi-3 dan Saksi-4;

7. Bahwa setelah berada di luar Cafe Saksi-1 cekcok lagi dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendekat dengan posisi di belakang Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berdiri di depan Cafe sambil menantang-nantang Terdakwa, dengan nada emosi Saksi-2 berusaha meleraikan dengan menarik tangan Saksi-1 agar menjauhi Terdakwa dengan berkata **"Uwes uwes to Mas"**, kemudian Saksi-1 merebut Handphone milik Saksi-2, sesampainya di depan toko bangunan Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa dan menantang-nantang sambil mendorong dan berusaha memukul Terdakwa tetapi dapat dihindari oleh Terdakwa;

8. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ke bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Sdr. Alfian Kurniawan berusaha melindungi Saksi-1 yang terjatuh dan Saksi-3 bersama Saksi-4 berusaha menahan dan menarik Terdakwa, karena Saksi-3 tidak kuat sehingga terlepas, selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 lagi tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali memaksa menarik Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke belakang, kemudian Saksi-4 menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak **"Pisau-pisau"** yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk menenangkan pikiran yang sedang emosi, kemudian Saksi-1 pergi ke arah toko bangunan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 **"Saya anggota"** Saksi-4 menjawab **"Saya tidak peduli kamu anggota atau apa yang jelas kamu berbahaya bawa pisau"** selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa **"Mas, mending sampeyan pergi karena yang di luar (Briptu Ervian Angga Noviantoro) susah dikasih tahu baik-baik"**, selanjutnya Terdakwa pergi dari Cafe dan pulang ke rumah;

10. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bantul, selanjutnya Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman no. 38 Bantul Yogyakarta karena Saksi-1 memaki-maki dan merebut secara paksa tas milik Saksi-2;

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat hanya dengan jari-jari mengepal, pertama saat Saksi-1 berdiri dan mengenai bagian

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kedua saat Saksi-1 terjatuh, namun dihalangi oleh Sdr.

Alfin Kurniawan;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 untuk bertemu Saksi-2, alasan Saksi-1 mendorong-dorong, menarik-narik kaos dan mencoba memukul Terdakwa karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Cafe Haia Space;

14. Bahwa berdasarkan surat Dansatpom Lanud Adisutjipto nomor POM-425/A/IDIK-02/XII/2023/Satpom, tanggal 20 Desember 2023 tentang Permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, selanjutnya Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul mengeluarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Ervian Angga Noviantoro yang ditandatangani oleh dr. Riza Mahendra Kusumo, MARS., M.Sc., Sp.F.M. dengan kesimpulan ditemukan luka lecet tekan pada wajah, tangan kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul;

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri, pusing, lecet dibagian lutut sebelah kanan dan luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan akibat terjatuh; dan

16. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Ervian Angga Noviantoro yang ditandatangani oleh dr. Riza Mahendra Kusumo, MARS., M.Sc., Sp.F.M. menyatakan luka-luka pada pasien tidak menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan jabatan ataupun pencaharian.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ,

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa maupun penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ERVIAN ANGGA NOVIANTORO**
Pangkat, NRP : Briptu, 94110590
Jabatan : Ba Kompi 1 Batalyon A Pelopor
Kesatuan : Sat Brimob Polda DIY
Tempat tanggal lahir : Bantul, 28 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bobok Nambangan RT.04 Kel. Seloharjo Kec. Pundong
Kab. Bantul Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sekedar mengetahui dari cat Whath Upp hp milik Saksi-2 kalau Terdakwa merupakan anggota TNI AU, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menikah dengan (saksi-2) Sdri. Restu Elvina Resa pada tanggal 21 Januari 2021 di Karang Tengah Imogiri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;
3. Bahwa pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Saksi dan saksi-2 tidak harmonis karena permasalahan rumah tangga dan sudah pisah ranjang untuk saksi-2 tinggal di rumah orang tuanya Dsn. Paten RT. 01 Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul sedangkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Bobok Nambangan RT.04 Kel. Seloharjo Kec. Pundong Kab. Bantul namun Saksi masih tetap memantau dan berusaha komonikasi setiap minggu karena hubungan anak;
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 mencurigai Saksi-2 akan pergi bersama dengan orang lain oleh karena itu saksi berusaha memantau kegiatan Saksi-2 dengan cara menunggu di rumah kawannya yang lokasi tidak jauh dari rumah Saksi-2;
5. Bahwa Saksi setelah menunggu beberapa saat sehabis waktu magrib pukul 19.00 Wib melihat Saksi-2 keluar dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam merah menuju arah Jl. Jenderal Sudirman Bantul Yogyakarta sehingga Saksi mengikuti dan membututi Saksi-2 dari kejauhan tepat didepan Cafe Haia space Bantul No. 38 Saksi-2 berhenti dan masuk kedalam Cafe; dan
6. Bahwa Saksi setelah melihat Saksi-2 berada didepan Cafe Haia dan masuk Saksi menyelip di parkiran setelah menunggu sekitar 15 menit karena merasa penasaran Saksi menyusul masuk ke dalam Cafe Haia Space terlihat Saksi-2 duduk berdampingan dengan Terdakwa sehingga Saksi emosi dan marah-marah langsung

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menarik krah baju Terdakwa dan menanyakan apa maksud mengajak istrinya bertemu berdua didalam Cafe Haia tanpa ijin, berhubung tidak ada jawaban Saksi dengan spontan menarik Terdakwa dengan saling dorong mendorong tidak begitu lama dilepaskan;

7. Bahwa selain mendatangi Terdakwa yang ada ditempat itu juga Saksi mendatangi Saksi-2 dengan berkata **"Maksudnya apa"** karena keduanya baik Saksi-2 dan Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saksi tambah marah juga emosi langsung berusaha memukul Terdakwa tetapi dapat dielakan karena merasa tidak terima Saksi kembali cekcok dengan Saksi-2 untuk berusaha merebut tas dan Hp milik Saksi-2;

8. Bahwa Saksi-3 melihat didalam Cafe ada keributan sebagai karyawan Cafe Haia Space langsung meleraikan dan melarang agar tidak membuat keributan didalam Cafe dan menyuruh semua keluar dari Cafe baik Terdakwa dan Saksi, namun karena Saksi-2 masih membereskan Laptop dan tidak segera keluar, Saksi mendatangi Saksi-2 memaksa merebut HP dan tas Saksi-2 serta menyiramkan kopi ke baju Saksi-2 kemudian menjatuhkan gelas ke lantai, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa keluar oleh dua orang karyawan Cafe;

9. Bahwa setelah berada di luar Cafe Saksi cekcok lagi dengan Saksi-2 disusul oleh Terdakwa dan dua karyawan Cafe, dengan posisi Terdakwa agak mendekati Saksi-2 di belakang bersama kedua orang pelayan cafe, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan terjadi percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga Saksi-2 berusaha menarik Saksi agar menjauhi Terdakwa, begitu sudah tidak terlihat ribut Saksi-2 berusaha meminta dan merebut tas yang Saksi bawa sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Saksi-2;

10. Bahwa pada saat Saksi tarik menarik dengan Saksi-2 yang memaksa untuk mengambil tas miliknya, begitu Saksi menengok ke kanan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi di bagian muka mengenai pelipis mata kiri, Saksi langsung terjatuh dan kedua karyawan Cafe berusaha memeganginya untuk dipisahkan karena Terdakwa berusaha akan memukul lagi namun dihalangi oleh karyawan Cafe dan terlihat ada pisau terjatuh dari pinggang Terdakwa langsung diambil dan diamankan oleh karyawan Cafe Haia Space, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 dibawa ke depan toko bangunan untuk ditenangkan, sedangkan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh karyawan Cafe;

11. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bantul, yang telah memukul Saksi atas laporan tersebut, Saksi dianjurkan berobat ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 22.00 Wib dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh Dokter rumah sakit yang menanganinya, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Lanud Adisutjipto agar Terdakwa di proses sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada pukul 20.30 WIB bertempat di depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman no. 38 Bantul Yogyakarta berawal dari dalam Cafe karena Saksi melihat Saksi-2 duduk bersama dengan Terdakwa didalam Cafe Haia yang akhirnya terjadi cecok mulut sampai dengan diluar Cafe Saksi masih memakimaki dan merebut secara paksa tas milik Saksi-2 dan saling dorong mendorong yang melibatkan Terdakwa;

13. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong, sebelum terjadi pemukulan antara Saksi dengan Terdakwa tidak terjadi pergumulan atau perkelahian, dan yang melihat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) orang karyawan Cafe Haia Space;

14. Bahwa Saksi mempunyai masalah keluarga dengan Saksi-2 sejak bulan Oktober 2022, antara mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang Saksi-2 bersama anak tinggal di dusun Paten RT. 01 Kel. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul sedangkan Saksi tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Bobok Nambangan RT.04 Kel. Seloharjo Kec. Pundong Kab. Bantul, dan komunikasi antara Saksi dengan Saksi-2 tetap berjalan; dan

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kiri, pusing, lecet dibagian lutut sebelah kanan dan luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan akibat terjatuh, Saksi tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) hari karena pusing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya bahwa pemukulan hanya dilakukan satu kali itupun dilakukan karena Saksi-1 tetap berusaha memukul Terdakwa karena menghindari pukulan Saksi-1 tidak mengenai Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RESTU ELVINA RESSA**
Pekerjaan : Guru SD
NIP : 199609252022212001
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Paten RT. 01 Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 2 SMA tahun 2012 pada saat kegiatan POR Pelajar Tingkat Kabupaten Bantul di GOR Srihardono Bantul hubungan sebatas teman, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Briptu Ervian Angga Noviantoro (Saksi-1) pada tahun 2019 pada saat Saksi-1 melaksanakan BKO di Jakarta, kemudian berpacaran dan menikah pada tanggal 27 Januari 2021 di Imogiri Bantul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;

3. Bahwa Saksi setelah lulus SMA dan menikah dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sudah *lost contact*, kemudian pada bulan September 2023 Saksi dan Terdakwa mulai berkomunikasi lagi melalui Instagram dan WhatsApp sewaktu Terdakwa Pendidikan Susjurlata Pomau A-49 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui chat WhatsApp mengajak bertemu di Cafe Haia Space setelah magrib tetapi Saksi menolak karena pada pukul 18.45 WIB mau mengantar ibunya, tetapi Terdakwa menjawab, lagi dalam perjalanan menuju Cafe Haia Space, sehingga Saksi menyampaikan akan menyusul;

5. Bahwa Saksi pada pukul 19.30 WIB berangkat menuju Cafe Haia Space untuk bertemu dengan Terdakwa menggunakan kendaraan Scoopy warna hitam merah pukul 20.00 WIB tiba di Cafe Haia Space begitu masuk terlihat Terdakwa sudah berada di sana, kemudian Saksi duduk membelakangi pintu masuk Cafe dan berhadapan dengan Terdakwa;

6. Bahwa Saksi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan mengeluarkan Laptop sambil ngobrol menanyakan kabar masing-masing, saat Terdakwa memesan minuman sekalian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanyakan password wifi kepada karyawan Cafe, setelah menanyakan password wifi Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi;

7. Bahwa Saksi pada pukul 20.10 WIB melihat kearah pintu masuk dengan menoleh ke belakang (kearah pintu masuk Cafe Haia) melihat keberadaan Saksi-1 sudah ada di pintu masuk sehingga Saksi berkata dengan Terdakwa "Ada Angga", kemudian Saksi-1 masuk menghampiri Saksi serta Terdakwa yang sedang duduk bersebelahan hingga menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata-kata keras berusaha memukul kearah wajah Terdakwa namun tidak mengena karena selalu menghindar sehingga pergi untuk mendekati Saksi meminta agar mau menyerahkan hp dan kembali ribut dengan Saksi saling berebut hp karena merasa jengkel Saksi-1 menyiram minuman kopi ke wajah Saksi dan melepaskan gelas tersebut ke lantai hingga pecas;

8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat karyawan Cafe Haia Space datang untuk melerai dan melarang untuk tidak rebut didalam Cafe karena banyak orang lain yang akan berkunjung sehingga mengajak Saksi-1 serta Terdakwa menyelesaikan permasalahan di luar Cafe namun Saksi-1 bersikeras ingin menyelesaikan

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024 para pelayan Cafe tetap melarang dan memaksa keluar;

9. Bahwa Saksi setelah dipaksa keluar dari Cafe dan berada diluar masih terjadi perdebatan dengan Sakai-1 di depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman no. 38 Bantul Yogyakarta karena hp miliknya masih dibawa dan dikantongi di belakang celana oleh Saksi-1 secara diam-diam Saksi mencoba mengambil handphone milik Saksi dari kantong celana Saksi-1, tetapi Saksi-1 mengetahui sehingga Saksi dengan Saksi-1 saling berebut handphone dan tidak sengaja pipi sebelah kiri Saksi terkena siku dari Saksi-1, saat itu Saksi terkejut dan merasa kesakitan kemudian Saksi membalikkan badan dengan menutupi wajahnya;

10. Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh karyawan Cafe masuk ke dalam Cafe, sedangkan Saksi dan Saksi-1 tetap berada diluar, saat itu Saksi melihat mata sebelah kiri dari Saksi-1 tampak merah, kemudian Saksi-1 menghubungi teman-teman, senior dan juniornya dan Saksi melihat Terdakwa keluar dan pergi dari Cafe;

11. Bahwa pada pukul 21.15 WIB rekan-rekan Saksi-1 mulai berdatangan ke Cafe Haia Space dan berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang, karena melihat Saksi-1 kelihatan pelipis mata sebelah kiri kelihatan luka dan lebab salah satu senior Saksi-1 menghendaki hingga menyarankan untuk visum ke rumah sakit, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi-1 pergi ke rumah sakit dengan diantar oleh salah satu seniornya sedangkan yang lain masih di parkirane Cafe Haia Space;

12. Bahwa Saksi pada pukul 23.00 WIB Saksi menyusul ke rumah sakit dengan diantar oleh senior dari Saksi-1, saat tiba di rumah sakit Saksi melihat sudah ada anggota Provost dari Polres Bantul sedang berbicara dengan Saksi-1, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Provost dari Polres Bantul setelah memeriksa dan mengecek tempat kejadian langsung pergi meninggalkan rumah sakit, untuk Saksi pada pukul 00.45 WIB keluar dari rumah sakit dan pulang, sedangkan Saksi-1 masih bersama rekan-rekannya; dan

13. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi sendiri sedang merasa kesakitan akibat pipinya sebelah kiri yang tidak sengaja terkena siku Saksi-1, yang saat itu tidak terlihat terjadi pergumulan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa alat atau benda lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil secara sah sampai panggilan yang 3 (tiga) kali, 2 (dua) orang Saksi lagi yaitu atas nama Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3) dan Sdr. Yogi Pranata, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, atas ketidakhadiran Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut belum ada jawaban secara lisan dari Saksi-3 dan Saksi-4 mengenai alasan ketidakhadiran para

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa menyepakati agar keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan saja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **VANDY YOGI DEWANTORO**
Pekerjaan : Mahasiswa (Karyawan Cafe Haia Space)
Tempat tanggal lahir : Bogor, 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Butuh RT. 067 RW. 000 Kel. Patalan Kec. Jetis Kab. Bantul Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Briptu Ervian Angga Noviantoro (Saksi-1) maupun Sdri. Restu Elvina Ressa (Saksi-2), tetapi Saksi mengetahui Saksi-2 sering datang ke Cafe Haia Space sendirian, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta sejak bulan Februari tahun 2023 sebagai pembuat Konten Kreator di Cafe tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi berada di dekat kasir sedang memotret kegiatan di dalam Cafe Haia Space untuk membuat konten, Saksi melihat Saksi-1 berada di depan pintu gerbang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Di Cafe Haia Space legok, Saksi melihat kearah dalam, kemudian Saksi masuk ke ruang kasir dan Saksi melihat Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan Saksi-2 yang duduk berdampingan di dekat wastafel, kemudian terjadi keributan cekcok mulut, Saksi-1 mengangkat kerah baju Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk, melihat kejadian tersebut Saksi mengajak temannya di Cafe yang bernama Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) serta Sdr. Alfin Kurniawan) lari mendatangi dan meleraai Saksi-1 dan Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari Cafe supaya tidak ribut di dalam Cafe Haia Space, Saksi membawa Saksi-1 keluar Cafe sementara Saksi-4 masih bersama Terdakwa berada di dalam Cafe, tepat di depan pintu gerbang Cafe Saksi-1 masuk kembali ke dalam Cafe, medatangi Saksi-1 dan merebut secara paksa tas milik Saksi-1 lalu menyiramkan minuman kopi ke kepala Saksi-1 dan melepaskan gelas tersebut hingga jatuh ke lantai dan pecah;

5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-1 keluar dan Saksi-4 membawa Terdakwa keluar dari Cafe, tepat di depan gerbang Cafe terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berdiri di depan Cafe sambil menantang-nantang Terdakwa, dengan nada emosi Saksi-2 berusaha meleraai dengan memegang tangan Saksi-1 dengan berkata **"Uwes uwes to Mas"**, Saksi-1 merebut Handphone milik Saksi-2, sesampainya di depan toko bangunan Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa dan menantang-nantang sambil mendorong dan akan memukul tetapi dapat dihindari oleh Terdakwa;

6. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ke bagian pelipis mata sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Sdr. Alfin Kurniawan berusaha melindungi Saksi-1 yang sedang jatuh dan Saksi bersama Saksi-4 berusaha menahan dan menarik Terdakwa, karena Saksi tidak kuat sehingga terlepas, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 lagi tetapi Saksi tidak mengetahui pukulan tersebut mengenai Saksi-1 atau tidak;

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 kembali memaksa menarik Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang, Saksi-4 menahan Terdakwa dengan cara memegang lehernya dari belakang dan berteriak **"Pisau-pisau"** yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, kemudian pisau tersebut Saksi tendang dan Saksi amankan, selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 dan Terdakwa untuk berdiri dan menenangkan pikiran yang sedang emosi, kemudian Saksi-1 pergi kearah toko bangunan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi **"Saya dan Masnya itu juga anggota"** selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam Cafe, setelah duduk Saksi mengambil air minum supaya tenang, sedangkan Saksi-2 duduk bersama dengan Sdr. Alfin Kurniawan, setelah itu Saksi mendatangi Saksi-1 yang masih berada di luar sambil mebawakan air putih sambil menenangkan, tetapi Saksi-1 masih emosi serta marah;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 menelepon seseorang, Saksi meninggalkan Saksi-1 untuk masuk lagi ke tempat Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa pulang saja, Terdakwa menerima saran dari Saksi, kemudian Terdakwa meminta pisaunya dan langsung pulang;

9. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Saksi-1 yang masih berdua dengan Saksi-2, Saksi melihat kondisi pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 dalam keadaan luka lebam, Saksi mengambilkan es batu untuk mengompres kemudian Saksi menyerahkan kepada Owner Saksi, tidak lama kemudian datang dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, setelah pihak kepolisian dan teman-teman Saksi-1 sebanyak 5 (lima) orang yang datang ke Cafe Haia Space selesai wawancara dengan karyawan, mereka meninggalkan Cafe Haia Space;

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat hanya dengan jari-jari mengepal, pertama saat Saksi-1 berdiri dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri, yang kedua saat Saksi-1 terjatuh dan dihalangi oleh Sdr. Alfin Kurniawan, namun Saksi tidak begitu melihat pukulan tersebut mengenai Saksi-1 atau tidak; dan

11. Bahwa Saksi secara pasti tidak tahu permasalahan apa yang menjadi penyebab keributan, namun Terdakwa sempat bercerita bahwa Saksi-2 adalah mantan pacar Terdakwa dan sudah menikah dengan Saksi-1, Terdakwa sering diajak curhat oleh Saksi-2 ;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya bahwa pemukulan hanya dilakukan satu kali itupun dilakukan karena Saksi-1 tetap berusaha memukul Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-3 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap	: YOGI PRANATA
Pekerjaan	: Karyawan Cafe Haia Space
Tempat tanggal lahir	: Riau, 31 Maret 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Nyamplung Dusun Butuh RT. 067 RW. 000 Kel. Patalan Kec. Jetis Kab. Bantul Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa, Briptu Ervian Angga Noviantoro (Saksi-1) maupun Sdri. Restu Elvina Ressa (Saksi-2), dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi bekerja di Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No. 38 Bantul Yogyakarta sejak bulan Juni tahun 2023 sebagai Barista di Cafe tersebut;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Saksi sedang menunggu konsumen datang ke Cafe Haia Space, Saksi melihat Terdakwa datang dan memesan makan serta minuman, kemudian mencari tempat duduk, sekira 15 menit kemudian datang Saksi-2 dan langsung duduk berdampingan satu meja dengan Terdakwa di dekat wastafel;

4. Bahwa setelah itu Saksi melihat dari jendela Bar Cafe Haia Space Saksi-1 tengak-tengok melihat kearah dalam Cafe, lalu Saksi masuk ke ruang Bar, tidak lama kemudian Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3) berteriak-teriak **"Hai keluar ribut-ribut"**, kemudian Saksi dan karyawan lain keluar dari Bar langsung mendekati Saksi-1, Terdakwa, dan Saksi-2 yang sedang cekcok, selanjutnya Saksi-3 meleraikan dan menyuruh Saksi-1 keluar, sedangkan Saksi bersama Sdr. Alfian Kurniawan membawa Terdakwa keluar dari Cafe;

5. Bahwa pada saat sampai di pintu gerbang Cafe, Saksi-1 masuk lagi ke dalam Cafe Haia Space mendatangi Saksi-2 dan memaksa merebut tas milik Saksi-2 lalu menyiramkan minuman kopi ke kepala Saksi-2, kemudian melepaskan gelas hingga jatuh ke lantai dan pecah, selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 dan Saksi membawa Terdakwa keluar dari Cafe, setelah sampai di depan gerbang Cafe terjadi keributan lagi antara Saksi-1 dan Saksi-2;

6. Bahwa setelah selesai cekcok dengan Saksi-2, Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang berdiri di depan gerbang dan menantang-nantang Terdakwa dengan nada emosi, kemudian Saksi-2 berusaha meleraikan dengan memegang tangan Saksi-1 dan membawa menjauh dari Terdakwa menuju ke depan toko bangunan diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa dan menantang-nantang, mendorong, sambil berusaha memukul, tetapi dapat dihindari oleh Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ke bagian pelipis mata sebelah kiri hingga membuat Saksi-1 terjatuh, Sdr. Alfian Kurniawan berusaha melindungi Saksi-1 dan Saksi berusaha menahan dan menarik Terdakwa, karena Saksi tidak kuat sehingga Terdakwa terlepas, Saksi melihat Terdakwa memukul lagi kearah Saksi-1 beberapa kali, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali memaksa menarik Terdakwa dan Terdakwa jatuh ke belakang, kemudian Saksi menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak **"Pisau-pisau"** yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 dan Saksi-3 meminta kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk menenangkan pikiran yang sedang emosi, kemudian Saksi-1 pergi ke arah toko bangunan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"Saya anggota"** Saksi menjawab **"Saya tidak peduli kamu anggota atau apa yang jelas kamu berbahaya bawa pisau"** selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 masuk ke dalam Cafe, Saksi masuk ke dalam Cafe untuk mengambil rokok dan keluar kembali dari Cafe, saat itu Saksi melihat Saksi-1 cekcok dengan Saksi-2 di depan toko bangunan, Saksi melihat pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 merah dan mata menjadi sipit, karena situasi sudah aman dan ada pemilik Cafe Haia Space, Saksi masuk ke dalam Cafe untuk melanjutkan bekerja;

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat hanya dengan jari-jari mengepal, pertama saat Saksi-1 berdiri dan mendekati Terdakwa dengan nada emosi sehingga dipukul bagian pelipis mata sebelah kiri, yang kedua saat Saksi-1 terjatuh dan dihalangi oleh Sdr. Alfian Kurniawan di bagian kepala Saksi-1;

10. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, posisi Terdakwa berdiri diam dan Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa dengan emosi lalu mendorong dan memukul, namun Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa memukul ke pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 hingga terjatuh;

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 karena Terdakwa merasa terancam sehingga Terdakwa memukul untuk membela diri; dan

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam dan mata menjadi sipit.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya bahwa pemukulan hanya dilakukan satu kali itupun dilakukan karena Saksi-1 tetap berusaha memukul Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 tahun 2017 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta POM Angkatan 44 tahun 2017 di Skadik 405 Adi Soemarmo Solo, Selanjutnya berdinast di Puspomau Jakarta sampai dengan tahun 2021 kemudian mutasi ke Satpom Lanud Manuhua Biak hingga sekarang, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama status dinas aktif Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom

Lanud Manuhua Biak dengan pangkat Pratu NRP 61719605546299;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Restu Elvina Ressa (Saksi-2) sejak SMA kelas 2 pada tahun 2012 dengan hubungan sebatas teman namun sempat lost contact sejak lulus SMA, mulai bulan Oktober 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai berkomunikasi lagi melalui DM (Direct Message) di Instagram berlanjut ke *WhatsApp*;

3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan (saksi-1) Sdr. Ervian Angga Noviantoro sebagai anggota polisi pada tanggal 21 Januari 2021 di Karang Tengah Imogiri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun namun sejak bulan Oktober 2022 kehidupannya lagi ada permasalahan rumah tangganya hingga tinggal tidak satu rumah, hal tersebut dapat cerita dari Saksi-2;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 21 Nopember 2023 mendapat penugasan Sekolah Susjurlata Pom di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo yang penutupan Pendidikan pada tanggal 21 Oktober 2023 diberikan cuti Pendidikan pada tanggal 22 November 2023 sampai tanggal 29 November 2023 untuk kembali ke kampung sendiri dengan alamat Karangnom rt 009 rw 000 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam menunggu rute pesawat militer untuk kembali ke kesatuan di Biak;

5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 17.00 wib menyisihkan waktunya untuk menemui teman lamanya yaitu Saksi-2 dengan cara menghubungi Saksi-2 via aplikasi Whatsapp yang intinya ingin bertemu di Cafe Haia Space setelah habis waktu magrib tetapi Saksi menolak karena pada pukul 18.45 WIB mau mengantar ibunya, tetapi Terdakwa membalas, lagi terlanjur dalam perjalanan menuju Cafe Haia Space, sehingga Saksi menyampaikan akan menyusul sehabis kembali mengantar ibunya;

6. Bahwa Terdakwa pada pukul 19.30 WIB tiba di Cafe Haia Space jalan Jenderal Sudirman nomor 38 Bantul Yogyakarta dan duduk membelakangi pintu masuk, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang dan duduk berhadapan langsung mengeluarkan laptop karena ada pekerjaan sambil ngobrol menanyakan kabar masing-masing, begitu Terdakwa memesan minuman Saksi-2 sekalian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanyakan password wifi kepada karyawan Cafe, setelah menanyakan password wifi Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi;

7. Bahwa Terdakwa pada pukul 20.30 WIB melihat Saksi-1 datang dengan tiba-tiba sudah berada didepan pintu masuk yang diberitahu oleh Saksi-2 dengan berkata ada Angga langsung menghampiri dan menarik krah baju Terdakwa ke atas sambil berkata "**Maksudmu apa, maksudmu apa?**", belum sempat Terdakwa menjawab, Saksi-1 mencoba memukul kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga Saksi pergi kembali ribut dengan Saksi-2 saling berebut hp milik Saksi-2 dan menyiram minuman kopi ke wajah Saksi dan melepaskan gelas tersebut ke lantai

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan mengenai kejadian tersebut beberapa karyawan Cafe datang meleraikan, salah satu karyawan berkata **"Mas kalau mau ribut jangan di dalam, keluar saja"**, karena mengganggu pengunjung yang lain;

8. Bahwa Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 keluar menuju depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space, masih terlihat Saksi-1 dan Saksi-2 cecok mulut lagi dengan menarik tas milik Saksi-2, dengan melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi dan mencoba meleraikan, namun belum sempat Terdakwa berbicara, Saksi-1 mengatakan **"Maksudmu apa?"**, sambil mendorong dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi-1 berusaha memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, karena terdesak Terdakwa membela diri dengan membalas memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal, mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 dan terjatuh tersungkur;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipisah oleh karyawan Cafe Haia Space sebanyak 2 (dua) orang Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3), Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) dan Sdr. Alfian Kurniawan dengan cara dirangkul dari belakang dan memaksa menarik Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke belakang, untuk Saksi-4 berusaha menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak **"Pisau-pisau"** yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak masuk ke dalam Cafe untuk ditenangkan dan diberi minum, selanjutnya oleh karyawan Cafe disarankan dengan mengatakan **"Mas, mending sampeyan pergi karena yang di luar (Briptu Ervian Angga Noviantoro) susah dikasih tahu baik-baik"**, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dari Cafe dan pulang ke rumah;

11. Bahwa atas tindakan Terdakwa yang memukul Saksi-1 kearah pelipis mata hingga terjatuh tersebut, Saksi-1 merasakan rasa sakit pada matanya sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada pelipis kiri, tangan kanan, tungkai sebelah kanan;

12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena tidak terima atas perlakuan Saksi-1 yang mendorong-dorong, menarik-narik krah kaos dan mencoba memukul pada saat berada dalam Cafe maupun diluar Cafe karena tidak bisa menahan emosinya dan dengan seponatan membalas memukul Saksi-1;

13. Bahwa Terdakwa membawa pisau lipat untuk melindungi diri dari setiap kejadian mengingat Terdakwa bertugas di Papua yang situasinya rawan dengan watak Masyarakat yang cukup keras, sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa untuk membawa pisau lipat; dan

14. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 melanggar aturan hukum, Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatannya, Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 dengan surat pengantar nomor B/400.7.22.1/00197; dan
 - b. 2 (dua) lembar photo printout luka memar pada wajah dan luka lecet pada bagian tungkai bawah Briptu Ervian Angga Noviantoro.
2. Berupa barang-barang
 - 1 (satu) buah flas disk merk Avatar kapasitas 8 GB berisi rekaman CCTV yang merekam kejadian di depan Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No, 38 Bantul tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan durasi waktu pada video pertama selama 1 (satu) menit 3 (tiga) detik dan video kedua selama 4 (empat) menit 2 (dua) detik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. bahwa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 dengan surat pengantar nomor B/400.7.22.1/00197 atas nama Sdr. Ervian Angga Noviantoro , yang dikeluarkan RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditanda tangani oleh dr. Riza Mahendra Kusumo, MARS., M.Sc., Sp.F.M. dengan kesimpulan ditemukan luka lecet tekan pada wajah, tangan kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul yang dikeluarkan dan sudah ditanda tangani oleh para Dokter merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 atas nama Sdr. Ervian Angga Noviantoro semasa berobat menunjukan hasil keluhan yang dirasakan mengakibatkan rasa sakit dengan kesimpulan di dapatkan luka lecet diatas alis mata kiri dan luka lecet dilutut pada saat terjatuh dipukul terdakwa yang di mungkinkan akibat trauma benda tumpul setelah dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dan dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dalam perkara ini;
2. bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) lembar photo printout luka memar pada wajah dan luka lecet pada bagian tungkai bawah Briptu Ervian Angga Noviantoro merupakan bukti gambar adanya pemukulan dan jatuh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang menjadi perkara ini, merupakan bukti yang menunjukan luka yang dialami Saksi-1 dan berhubungan dengan tindakan Terdakwa yang memukul Saksi-1 sampai dengan terjadinya tindak pidana juga telah diakui oleh Terdakwa dan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah flas disk merk Avatar kapasitas 8 GB yang diambil dari rekaman CCTV yang merekam kejadian didepan Toko Bangunan Karang Semut di depan Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No, 38 Bantul tepat tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan durasi waktu pada video pertama selama 1 (satu) menit 3 (tiga) detik dan video kedua selama 4 (empat) menit 2 (dua) detik merupakan bukti Terdakwa pernah ada ditempat kejadian yang menjadi perkara ini, merupakan bukti yang menunjukan rekaman kejadian ditempat dimana Terdakwa dan para Saksi berada dilokasi kejadian dan berhubungan dengan tindakan Terdakwa yang memukul Saksi-1 sampai dengan terjadinya tindak pidana juga telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menguraikan tentang alat bukti petunjuk yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa bekas luka yang diderita oleh Saksi-1 didapat dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat hanya dengan jari-jari mengepal, pertama saat Saksi-1 berdiri dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri bagian pelipis, yang kedua saat Saksi-1 terjatuh, namun dihalangi oleh Sdr. Alfin Kurniawan bertempat di depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman no. 38 Bantul Yogyakarta sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bantul dan berobat ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB karena pelaku anggota TNI-AU pihak Polsek menyarankan untuk melaporkan ke pihak Polisi Militer TNI-AU;
2. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh Dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Ervian Angga Noviantoro dengan kesimpulan di dapatkan ditemukan luka lecet tekan pada wajah, tangan kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul yang ditanda tangani oleh dr. Riza Mahendra Kusumo, MARS., M.Sc., Sp.F.M, menyatakan luka-luka pada pasien tidak menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan jabatan ataupun pencaharian; dan
3. Bahwa terhadap rekaman video yang menggambarkan tempat lokasi kejadian yang Nampak gambar Terdakwa dan para saksi yang berada dilokasi sedang ada

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan hakim yang merugikan tempat dimana telah terjadi perkelahian dan juga adanya korban luka yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil Visum Et Repertum dan gambar video tersebut, Majelis Hakim telah menemukan petunjuk berupa alat bukti Surat dan gambar video yang menerangkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 telah ada persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang telah diakui semua bahwa luka korban yaitu Saksi-1 terjadi akibat dari tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi-1 dan Saksi-3 serta Saksi-4 yang disampaikan keterangannya dalam persidangan maupun dibaca dalam persidangan, oleh karena para Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 tahun 2017 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta POM Angkatan 44 tahun 2017 di Skadik 405 Adi Soemarmo Solo, Selanjutnya berdinast di Puspomau Jakarta sampai dengan tahun 2021 kemudian mutasi ke Satpom Lanud Manuhua Biak hingga sekarang, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom Lanud Manuhua Biak dengan pangkat Pratu NRP 61719605546299;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Restu Elvina Ressa (Saksi-2) sejak SMA kelas 2 pada tahun 2012 dengan hubungan sebatas teman namun sempat lost

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- publikasi putusan Mahkamah Agung bulan Oktober 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 mulai berkomunikasi lagi melalui DM (Direct Message) di Instagram berlanjut ke *WhatsApp*;
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan (saksi-1) Sdr. Ervian Angga Noviantoro sebagai anggota polisi pada tanggal 21 Januari 2021 di Karang Tengah Imogiri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun namun sejak bulan OKtober 2022 kehidupannya lagi ada permasalahan rumah tangganya hingga tinggal tidak satu rumah, dapat cerita langsung dari Saksi-2;
 4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 21 Nopember 2023 mendapat penugasan Sekolah Susjurlata Pom di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo yang penutupan Pendidikan pada tanggal 21 Oktober 2023 diberikan cuti Pendidikan pada tanggal 22 November 2023 sampai tanggal 29 November 2023 untuk kembali ke kampung sendiri dengan alamat Karanganom rt 009 rw 000 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam menunggu rute pesawat militer untuk kembali ke kesatuan di Biak;
 5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 17.00 wib menyisihkan waktunya untuk menemui teman lamanya yaitu Saksi-2 dengan cara menghubungi Saksi-2 via aplikasi *Whatsapp* yang intinya ingin bertemu di Cafe Haia Space setelah magrib tetapi Saksi menolak karena pada pukul 18.45 WIB mau mengantar ibunya, tetapi Terdakwa membalas, lagi dalam perjalanan menuju Cafe Haia Space, sehingga Saksi menyampaikan akan menyusul sehabis kembali mengantar ibunya;
 6. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 19.30 WIB tiba di Cafe Haia Space jalan Jenderal Sudirman nomor 38 Bantul Yogyakarta dan duduk membelakangi pintu masuk, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang dan duduk berhadapan langsung mengeluarkan laptop karena ada pekerjaan sambil ngobrol menanyakan kabar masing-masing, saat Terdakwa memesan minuman Saksi-2 sekalian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanyakan password wifi kepada karyawan Cafe, setelah menanyakan password wifi Terdakwa kembali dan pindah duduk ke samping Saksi;
 7. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 20.30 WIB melihat Saksi-1 datang dengan tiba-tiba sudah ada di pintu masuk yang diberitahu oleh Saksi-2 dengan berkata ada Angga langsung menghampiri dan menarik krah baju Terdakwa ke atas sambil berkata "Maksudmu apa, maksudmu apa?", belum sempat Terdakwa menjawab, Saksi-1 mencoba memukul kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga Saksi pergi kembali ribut dengan Saksi-2 saling berebut hp milik Saksi-2 dan menyiram minuman kopi ke wajah Saksi dan melepaskan gelas tersebut ke lantai hingga pecas melihat kejadian tersebut beberapa karyawan Cafe datang meleraikan, salah satu karyawan berkata "Mas kalau mau ribut jangan di dalam, keluar saja", karena mengganggu pengunjung yang lain;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Saksi-1, dan Saksi-2 keluar menuju depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space, Saksi-1 dan Saksi-2 masih cekcok mulut lagi dengan menarik-narik tas milik Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi dan mencoba melerai, namun belum sempat Terdakwa berbicara, Saksi-1 mengatakan "Maksudmu apa?", sambil mendorong dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sambil berusaha memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, karena terdesak Terdakwa membela diri dengan membalas memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal, mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 dan terjatuh tersungkur;

9. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan keributan dengan Saksi-1 dipisah oleh karyawan Cafe Haia Space sebanyak 2 (dua) orang Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3), Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) dan Sdr. Alfian Kurniawan dengan cara dirangkul dari belakang untuk menjauhkan antara mereka agar tidak berdekatan dengan memaksa menarik Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke belakang, kemudian Saksi-4 menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak "Pisau-pisau" yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak masuk ke dalam Cafe untuk ditenangkan dan diberi minum, setelah situasi terlihat agak tenang oleh karyawan Cafe disarankan dengan mengatakan "Mas, mending sampeyan pergi karena yang di luar (Briptu Ervian Angga Noviantoro) susah dikasih tahu baik-baik", selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dari Cafe dan pulang ke rumah;

11. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa yang memukul Saksi-1 kearah pelipis mata hingga terjatuh tersebut, Saksi-1 merasakan rasa sakit pada matanya sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada pelipis kiri, tangan kanan, tungkai sebelah kanan.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena tidak terima atas perlakuan Saksi-1 yang mendorong-dorong, menarik-narik kaos dan mencoba memukul pada saat berada dalam Cafe maupun diluar Cafe karena tidak bisa menahan emosinya dan dengan seponatan membalas memukul Saksi-1;

13. Bahwa benar atas perbuatan dan tindakan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, pada tanggal 20 Desember 2023 Saksi-1 melaporkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta Nomor POM-425/A/IDIK-02/XII/2023/Satpom dengan ditindaklanjuti surat permohonan Hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto Yogyakarta Terhadap Pasien Atas nama Ervian Angga Novianto yang beralamat Bobok Nambangan Seloharjo Pundong Bantul Yogyakarta yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p14. Bahwa benar akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198, tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditanda tangani oleh dr. RIZA MAHENDRA KUSUMO.MARS.M.Sc,Sp.F.M, atas nama Ervian Angga Novianto dengan kesimpulan yang ditemukan sesuai hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dokter Rumah sakit yang menangani keluhan korban ditemukan anggota gerak atas pada pangkal ibu jari dan pergelangan tangan ditemukan luka lecet tekan warna kemerahan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter selain itu pada wajah dibawah sudut mata kiri dan pipi kiri terdapat memar berbentuk melingkar kemerahan ukuran satu sentimeter dan tungkai bawah kanan, luka-luka pada pasien tidak menghalangi pasien melakukan pekerjaan jabatan ataupun pencaharian; dan

15. Bahwa benar atas tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasakan rasa sakit pada mata sebelah kiri dan lecet dilutut yang dirasakan dapat menimbulkan penyakit dan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kegiatan sampai tidak masuk kerja satu hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa sehubungan dengan susunan Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan pendapatnya bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan alternative tersebut pada dasarnya adalah bahwa Undang-Undang memberikan pilihan atau membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih atau menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif pertama

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".

Alternatif Kedua

Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan alternatif Pertama yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 tahun 2017 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta POM Angkatan 44 tahun 2017 di Skadik 405 Adi Soemarmo Solo, Selanjutnya berdinasi di Puspomau Jakarta sampai dengan tahun 2021 kemudian mutasi ke Satpom Lanud Manuhua Biak, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom Lanud Manuhua Biak dengan pangkat Pratu NRP 61719605546299;
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danlanud Manuhua Nomor: Kep/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Lanud Manuhua Biak;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima; dan
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa." telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai *vollichting* (MVT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).

Sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan serta saksi yang menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 21 Nopember 2023 mendapat penugasan Sekolah Susjurlata Pom di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo yang penutupan Pendidikan pada tanggal 21 Oktober 2023 diberikan cuti Pendidikan pada tanggal 22 November 2023 sampai tanggal 29 November 2023 kembali kampung sendiri dengan alamat Karanganom rt 009 rw 000 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam menunggu rute pesawat militer untuk kembali ke kesatuan di Biak;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 17.00 WIB menyisihkan waktunya untuk menemui teman lamanya yaitu Saksi-2 dengan cara menghubungi Saksi-2 via aplikasi Whatsapp yang intinya ingin bertemu di Cafe Haia Space setelah magrib tetapi Saksi menolak karena pada pukul 18.45 WIB mau mengantar ibunya, tetapi Terdakwa membalas, lagi dalam perjalanan menuju Cafe Haia Space, sehingga Saksi menyampaikan akan menyusul sehabis kembali mengantar ibunya;
3. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 19.30 WIB tiba di Cafe Haia Space jalan Jenderal Sudirman nomor 38 Bantul Yogyakarta dan duduk membelakangi pintu masuk, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang dan duduk berhadapan langsung mengeluarkan laptop karena ada pekerjaan sambil ngobrol menanyakan kabar masing-masing, saat Terdakwa memesan minuman Saksi-2 sekalian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanyakan password wifi kepada karyawan Cafe, setelah menanyakan password wifi Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi;
4. Bahwa benar Terdakwa pada pukul 20.30 WIB melihat Saksi-1 datang dengan tiba-tiba sudah ada di pintu masuk yang diberitahu oleh Saksi-2 dengan berkata ada Angga langsung menghampiri dan menarik krah baju Terdakwa ke atas sambil berkata "Maksudmu apa, maksudmu apa?", belum sempat Terdakwa menjawab, Saksi-1 mencoba memukul kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga Saksi pergi kembali ribut dengan Saksi-2 saling berebut hp milik Saksi-2 dan menyiram minuman kopi ke wajah Saksi dan melepaskan gelas tersebut ke lantai hingga pecas melihat kejadian tersebut beberapa karyawan Cafe datang meleraikan, salah satu karyawan berkata "Mas kalau mau ribut jangan di dalam, keluar saja", karena mengganggu pengunjung yang lain;
5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 keluar menuju depan Toko Bangunan Karang Semut sebelah kiri Cafe Haia Space, Saksi-1 dan Saksi-2 masih cecok mulut lagi dengan menarik tas milik Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi dan mencoba meleraikan, namun belum sempat Terdakwa berbicara, Saksi-

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id?”, sambil mendorong dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sambil berusaha memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar, karena terdesak Terdakwa membela diri dengan membalas memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal, mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 dan terjatuh tersungkur;
6. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan keributan dengan Saksi-1 dipisah oleh karyawan Cafe Haia Space sebanyak 2 (dua) orang Sdr. Vandy Yogi Dewantoro (Saksi-3), Sdr. Yogi Pranata (Saksi-4) dan Sdr. Alfian Kurniawan dengan cara dirangkul dari belakang dan memaksa menarik Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke belakang, kemudian Saksi-4 menahan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang dan berteriak “Pisau-pisau” yang terjatuh dari ikat pinggang Terdakwa, lalu pisau tersebut diamankan oleh Saksi-3;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak masuk ke dalam Cafe untuk ditenangkan dan diberi minum, selanjutnya oleh karyawan Cafe disarankan dengan mengatakan “Mas, mending sampeyan pergi karena yang di luar (Briptu Ervian Angga Noviantoro) susah dikasih tahu baik-baik”, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dari Cafe dan pulang ke rumah;
8. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa yang memukul Saksi-1 kearah pelipis mata hingga terjatuh tersebut, Saksi-1 merasakan rasa sakit pada matanya sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada pelipis kiri, tangan kanan, tungkai sebelah kanan;
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena tidak terima atas perlakuan Saksi-1 yang mendorong-dorong, menarik-narik kaos dan mencoba memukul pada saat berada dalam Cafe maupun diluar Cafe karena tidak bisa menahan emosinya dan dengan seponatan membalas memukul Saksi-1;
10. Bahwa benar atas perbuatan dan tindakan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, pada tanggal 20 Desember 2023 Saksi-1 melaporkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta Nomor POM-425/A/IDIK-02/XII/2023/Satpom dengan ditindaklanjuti surat permohonan Hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto Yogyakarta Terhadap Pasien Atas nama Ervian Angga Novianto yang beralamat Bobok Nambangan Seloharjo Pundong Bantul Yogyakarta yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tanggal 04 Januari 2024;
11. Bahwa benar akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198, tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditanda tangani oleh dr. RIZA MAHENDRA KUSUMO.MARS.M.Sc,Sp.F.M, atas nama Ervian Angga

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kesimpulan ditemukan memar pada wajah, luka lecet tekan pada wajah, tangan kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul luka-luka pada pasien;

12. Bahwa benar atas tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasakan rasa sakit pada mata sebelah kiri dan lecet dilutut yang dirasakan dapat menimbulkan penyakit dan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kegiatan sampai tidak masuk kerja satu hari, selanjutnya Saksi-1 memohon supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dengan sadar menghendaki dan menginsyafi telah melakukan pemukulan kepada Sdr. Ervian Angga Novianto (Saksi-1) sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pelipis mata kiri Saksi-1, yang mengakibatkan Saksi-1 kesakitan sekitar mata dan lecet ditungkai. Sesuai hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dokter Rumah sakit yang menangani keluhan korban ditemukan anggota gerak atas pada pangkal ibu jari dan pergelangan tangan ditemukan luka lecet tekan warna kemerahan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter selain itu pada wajah dibawah sudut mata kiri dan pipi kiri terdapat memar berbentuk melingkar kemerahan ukuran satu sentimeter dan tungkai bawah kanan Akibat dari pukulan kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198, tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditanda tangani oleh dr. RIZA MAHENDRA KUSUMO.MARS.M.Sc,Sp.F.M.;

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor pertama Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini;

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini; dan

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Clemence yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Clemence Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif pasal kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijatuhi pidana dengan Pidana 3 (tiga) bulan penjara, biaya perkara sebesar : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap clemence Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman sudah akan menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidananya ketika itu, namun majelis juga tidak lepas dari penilaian perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan hukum yang berlaku dan akan dipertimbangkan dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam alternative Pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjaga kepentingan umum

putusan menjaga kepentingan umum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan menilai dari semua aspek, baik secara obyektif maupun subyektif serta hal-hal lain yang meliputi perbuatan Tindak Pidana itu dilakukan, dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan dalam perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak hilang ingatan atau sakit jiwanya, terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini juga dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini bermaksud membantu teman lamanya yang mempunyai permasalahan rumah tangga dengan mengajak pertemuan di Cafe karena tidak ada ijin suami tiba-tiba diketahui Saksi-1 berujung masalah cemburu dan terjadi keributan sehingga tidak dapat menguasai juga mengontrol dirinya untuk menahan emosinya yang akhirnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 walaupun ditempat kejadian banyak yang mengetahui dan menyaksikan, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib korban yang mencerminkan seorang prajurit yang tidak manusiawi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Delapan Wajib TNI dan apalagi dilakukan terhadap korbanya yaitu Saksi-1 yang tidak lain adalah orang lain yang tidak pernah punya permasalahan dan tidak saling mengenal hanya gara-gara tersinggung yang tidak beralasan Terdakwa melakukan pemukulan kearah pelipis mata kiri Saksi-1 hingga terjatuh yang seharusnya seorang anggota TNI harus mengayomi, melindungi dan memberikan contoh kepada rakyat

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang benar tanpa harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada;

3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yaitu Saksi-1, merasakan rasa sakit juga mengalami lecet pada tungkai kaki dan lebam dipelipis mata perlu penyembuhan sehingga Saksi-1 setelah kejadian tidak masuk kerja satu hari karena menunggu sampai penyembuhan; dan
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidakmampuan menahan emosi dan menjaga sikap sebagai Prajurit TNI sesuai sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Manuhua Biak .

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan jera, tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai contoh bagi prajurit lain agar tidak meniru perbuatannya;

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya;
2. Perbuatan Terdakwa terlihat arogan di mata masyarakat luas berbuat sewenang-wenang, dengan seenaknya memukul Saksi-1 yang sedang ada permasalahan rumah tangga yang akan ikut campur didalamnya yang seharusnya mendamaikan, menyatukan mereka berdua bukannya mengajak janji ke cafe hal ini dapat menimbulkan dampak dan imed negative yang kurang baik di mata warga masyarakat Bantul dan khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya; dan
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI-AU dimata masyarakat umumnya dan TNI khususnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi;
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina agar menjadi prajurit yang lebih baik; dan
4. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan mencari jalan perdamaian kepada pihak keluarga korban dan menawarkan biaya pengobatan namun keluarga korban menolak hanya bisa memberi permintaan maaf untuk tindak pidananya agar diproses sesuai hokum yang berlaku.

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut masih terlalu berat, karena Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 dengan surat pengantar nomor B/400.7.22.1/00197; dan
 - b. 2 (dua) lembar photo printout luka memar pada wajah dan luka lecet pada bagian tungkai bawah Briptu Ervian Angga Noviantoro.
2. Berupa barang-barang
 - 1 (satu) buah flas disk merk Avatar kapasitas 8 GB berisi rekaman CCTV yang merekam kejadian di depan Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No, 38 Bantul tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan durasi waktu pada video pertama selama 1 (satu) menit 3 (tiga) detik dan video kedua selama 4 (empat) menit 2 (dua) detik karena sudah tidak diperlukan dalam perkara lain oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap surat-surat yang seluruhnya sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan mudah penyimpanannya serta pemeriksaannya

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung periode putusan mahkamah agung berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut tetap melekat dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu**, Pratu, NRP 61719605546298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: VR:B/400.7.22.1/00198 tanggal 4 Januari 2024 dengan surat pengantar nomor B/400.7.22.1/00197; dan

2) 2 (dua) lembar *photo print out* luka memar pada wajah dan luka lecet pada bagian tungkai bawah Briptu Ervian Angga Noviantoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang-barang

- 1 (satu) buah flas disk merk Avatar kapasitas 8 GB berisi rekaman CCTV yang merekam kejadian di depan Cafe Haia Space Jl. Jenderal Sudirman No, 38 Bantul tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan durasi waktu pada video pertama selama 1 (satu) menit 3 (tiga) detik dan video kedua selama 4 (empat) menit 2 (dua) detik.

Dirampas untuk di musnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-11/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh, Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasehat Hukum Terdakwa Agus Prayogo, S.H., Mayor Kum NRP 541108 dan Panitera Pengganti Astuty Wahyuningsih, S.H., Pelda Mus/W NRP 98941 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,
Ttd

Astuty Wahyuningsih, S.H.
Pelda Mus/W NRP 98941